



BUPATI TANA TIDUNG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana Pemerintah Kabupaten berwenang untuk menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2025.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
 7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 26);
 8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2025.
-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.
9. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di

dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

10. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan pariwisata yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata daerah yang memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
12. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* adalah usaha pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan rapat, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan

aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan dari dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

20. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.

Pasal 2

Maksud RIPPARDA adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan Daerah yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan RIPPARDA adalah:

- a. menetapkan destinasi pariwisata, kawasan strategis, dan kawasan pengembangan pariwisata di Daerah; dan
- b. menjadi pedoman perencanaan detail pembangunan pariwisata Daerah.

Pasal 4

RIPPARDA berdasarkan prinsip:

- a. pembangunan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan hidup, sosial, dan budaya, serta menerapkan ekonomi hijau;
- b. pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan bidang lain di Daerah;
- c. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- d. Pengelolaan dana kepariwisataan di dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik; dan
- e. pembangunan pariwisata berbasis tata kelola yang baik.

Pasal 5

Pembangunan Kepariwisata Daerah terdiri atas:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 6

Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengendalian.

Pasal 7

(1) Perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan:

- a. menyusun RIPPARDA;
- b. menyusun rencana detail pembangunan Kepariwisata Daerah dan pengembangan daya tarik wisata; dan
- c. menyusun rencana tata bangunan dan lingkungan dan Transportasi Daya Tarik Wisata.

(2) Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) RIPPARDA dilaksanakan dalam kurun waktu 2019-2025.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2025.

Pasal 9

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, memuat:

- a. visi;
- b. misi;
- c. tujuan;
- d. sasaran; dan
- e. arah pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 10

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, adalah:

“Terwujudnya Pariwisata di Daerah Kabupaten Tana Tidung yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis pada kearifan lokal”.

Pasal 11

Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:

1. Meningkatkan kualitas kepariwisataan Daerah sehingga mampu bersaing baik pada tingkat regional Kalimantan Utara maupun nasional;
2. Mengembangkan destinasi tujuan wisata yang ada di Daerah sehingga aman, nyaman, menarik, dan berwawasan lingkungan;
3. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab bersama dengan seluruh pemangku kepentingan kepariwisataan;
4. Mengembangkan industri pariwisata di Daerah yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestariandan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
5. Mengembangkan kelembagaan dari Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat di Daerah, mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pasal 12

Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, adalah untuk:

1. Mengembangkan potensi pariwisata alam, seni dan budaya serta Industri Kreatif dalam kerangka membentuk pariwisata Daerah yang berkualitas dan berkelanjutan,
2. Mewujudkan industri pariwisata Daerah yang berwawasan lingkungan dan budaya, dengan membangun kemitraan dalam pengembangan produksi dan distribusi berbasis kearifan lokal, serta memperkuat jejaring (*networking*) industri pariwisata,
3. Membangun sistem pemasaran pariwisata yang terintegrasi dengan Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
4. Mengoptimalkan pemangku kepentingan terkait kepariwisataan, dalam mengelola pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan; dan
5. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang berkualitas, ramah lingkungan, dan terpadu untuk mendukung pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Pasal 13

- (1) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, untuk:
- a. meningkatnya kuantitas dan kualitas Destinasi Pariwisata di Daerah yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan;
 - b. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi, mendorong terjalannya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan;
 - c. terwujudnya sinergi dan tata kelola lembaga kepariwisataan secara maksimal membangun industri, destinasi, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; dan
 - d. meningkatnya peran media dan asosiasi pariwisata yang optimal, lebih cermat, efektif, dan efisien dalam pemasaran untuk meningkatkan citra destinasi dan menarik kunjungan ke Daerah.
- (2) Sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 14

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf e, meliputi:

- a. prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan;
- b. berorientasi pada upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan publik dan privat.

Pasal 15

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan Daerah.

BAB III
STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Perwilayahan destinasi pariwisata Daerah meliputi:
 - a. DPD; dan
 - b. KSPD.
- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. Sarana dan Prasarana kepariwisataan;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. investasi di bidang pariwisata.

Pasal 17

- (1) KSPD ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
 - k. memiliki potensi tren daya tarik wisata masa depan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Daya Tarik Wisata

Pasal 18

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Betayau dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Sesayap dan sekitarnya;
 - c. Kawasan Sesayap Hilir dan sekitarnya;
 - d. Kawasan Muruk Rian dan sekitarnya; dan
 - e. Kawasan Tana Lia dan sekitarnya.
- (2) Pembangunan kawasan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembangunan dan pengembangan:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip berdaya saing dan berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Pengembangan kawasan Betayau dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pengembangan kawasan Sesayap dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.
- (3) Pengembangan kawasan Sesayap Hilir dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia.
- (4) Pengembangan kawasan Muruk Rian dan sekitarnya sebagai kawasan wisata alam, dan wisata budaya.
- (5) Pengembangan kawasan Tana Lia sebagai kawasan wisata budaya.

Pasal 20

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata di Daerah dilakukan secara terpadu dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 22

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata, meliputi:

- a. perintisan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik untuk menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik.

Pasal 23

Pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan Daya Tarik Wisata potensial;
- b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan;
- c. restrukturisasi kelembagaan, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan; dan
- d. harmonisasi Daya Tarik Wisata disesuaikan dengan penataan ruang wilayah.

Bagian Ketiga

Fasilitas Kepariwisataan

Pasal 24

Pembangunan fasilitas kepariwisataan meliputi :

- a. pembangunan sarana Kepariwisataan dalam mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- b. pembangunan aksesibilitas pariwisata.

Pasal 25

- (1) Pembangunan fasilitas kepariwisataan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau masyarakat dapat diberikan:
 - a. insentif; dan
 - b. disinsentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pemberian masa tenggang pembayaran pajak; dan
 - b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak.
- (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:

- a. pemberian sanksi administratif; dan
 - b. pembatalan pemberian insentif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas kepariwisataan dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pembangunan fasilitas kepariwisataan.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 27

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat untuk mewujudkan Sapta Pesona.

Pasal 28

- (1) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dengan cara:
- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata; dan
 - b. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilaksanakan dengan cara:
- a. meningkatkan kualitas produk pariwisata; dan
 - b. meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk pariwisata.
- (3) Penguatan kesadaran wisata masyarakat untuk mewujudkan Sapta Pesona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dengan cara meningkatkan pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona.

Bagian Kelima
Investasi di Bidang Pariwisata
Pasal 29

Arah kebijakan pembangunan investasi bidang pariwisata di Daerah, meliputi:

- a. peningkatan kemudahan investasi bidang pariwisata di Daerah; dan
- b. peningkatan promosi investasi bidang pariwisata di Daerah.

Pasal 30

- (1) Strategi peningkatan kemudahan investasi bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilaksanakan dengan cara debirokratisasi dan deregulasi peraturan yang menghambat investasi di sektor pariwisata.
- (2) Strategi peningkatan promosi investasi bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi pada destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 31

Pembangunan pemasaran Pariwisata Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pemetaan, analisis peluang pasar, dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pengembangan ceruk pasar dalam pengembangan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. peningkatan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata; dan
- d. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 32

- (1) Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisaan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan manca negara;
 - b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
 - c. melakukan pemasaran terpadu antar kawasan; dan
 - d. melakukan pengembangan citra pariwisata dengan mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah.
- (2) Pengembangan ceruk pasar dalam pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilaksanakan dengan cara:
- a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan ceruk pasar;
 - b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - c. mengembangkan segmen pasar berbasis komunitas;
 - d. melakukan revitalisasi dan diversifikasi produk Wisata; dan
 - e. mengembangkan *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE).
- (3) Peningkatan peran media dalam memasarkan dan mempromosikan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilaksanakan dengan dengan cara:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan media sebagai alat komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
 - b. mengembangkan e-marketing; dan
 - c. meningkatkan pemanfaatan media dalam rangka meningkatkan citra Daerah dan citra kepariwisataan Daerah.
- (4) Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dilaksanakan dengan memadukan/menyinergikan antarpemangku kepentingan pariwisata Daerah dalam mempromosikan dan pemasaran pariwisata Daerah.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Pasal 33

Pembangunan industri pariwisata di Daerah, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk pariwisata di Daerah;

- b. peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata di Daerah; dan
- c. penguatan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan di Daerah.

Pasal 34

- (1) Peningkatan kualitas dan keragaman produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. meningkatkan daya saing usaha pariwisata di Daerah; dan
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif di Daerah.
- (2) Peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian fasilitasi usaha pariwisata di Daerah;
 - b. peningkatan kemudahan investasi di bidang kepariwisataan melalui regulasi investasi bidang pariwisata di Daerah; dan
 - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha di destinasi wisata di Daerah.
- (3) Penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan pola kerja sama industri lintas sektor; dan
 - b. mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Pasal 35

Pembangunan kelembagaan pariwisata, meliputi:

- a. koordinasi antar Perangkat Daerah dan dengan Daerah Kabupaten/Kota lain;
- b. optimalisasi kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan; dan
- c. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Daerah.

Pasal 36

- (1) Koordinasi antar Perangkat Daerah dan dengan Daerah Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dengan membangun jejaring dan mengintensifkan komunikasi antar sektor.

- (2) Optimalisasi kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dengan cara menguatkan peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan pelaku usaha dan Pemerintah Daerah.
- (3) Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dengan cara mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan Rincian Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah dan Penanggung Jawab Pelaksana.
- (2) Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh Perangkat Daerah, lembaga terkait lainnya, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (4) Rincian Indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah dan Penanggung Jawab Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

- a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan; dan
- b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan di Daerah.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang monitoring dan pengawasan pembangunan.
- (2) Penegakan regulasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 40

- (1) Pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah dilakukan melalui penerbitan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan RIPPARDA.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARDA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kegiatan usaha pariwisata yang telah memiliki izin dan tidak sesuai dengan peruntukan dan/atau mendukung kegiatan pariwisata dalam RIPPARDA, tetap melaksanakan kegiatan usahanya sampai dengan habis masa berlaku izin dan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 09TAHUN 2021

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (43/9/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA
TIDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020-2030

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi Kabupaten Tana Tidung dengan kekayaan budaya, kuliner dan peninggalan sejarah yang merupakan sumber daya dan modal pariwisata daerah yang harus dikembangkan dan dilestarikan. Pariwisata merupakan industri yang harus didukung dengan prasarana dan sarana untuk dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Sumber daya dan modal yang ada ini perlu dimanfaatkan dan dikelola secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk mendorong pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata, meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan meratakakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Kepariwisataan perlu dikembangkan menjadi salah satu kebutuhan dasar dan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin pemenuhannya, sehingga mampu mendukung tercapainya peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, dan persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan Daerah dengan tetap menempatkan kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pembangunan dan pengembangan kepariwisataan harus berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pengembangan kawasan, dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antardaerah, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, dengan mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di Daerah perlu disusun dalam suatu rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tana Tidung yang berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata diatur dengan Peraturan Daerah. Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain meliputi pembangunan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan pariwisata, serta indikasi program pembangunan kepariwisataan dan pengawasan dan pengendaliannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2030.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Ekonomi Hijau” adalah sebuah rezim ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan

produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk Pariwisata, penguatan kemitraan usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisata, pengembangan sumber daya manusia Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan:

1. Berkualitas dan Berdaya saing, mengandung pengertian, terwujudnya Kabupaten Tana Tidung sebagai daerah tujuan pariwisata yang memiliki kualitas produk dan pelayanan unggul atas setiap komponen pendukungnya baik daya tarik, aksesibilitas, fasilitas kepariwisataan, sumber daya manusia, sarana prasarana/infrastruktur, maupun unsur penting lainnya, sehingga dapat memenangkan persaingan dengan destinasi- destinasi pesaing baik di tingkat regional maupun nasional.
2. Berkelanjutan, mengandung pengertian, terwujudnya Kabupaten Tana Tidung sebagai daerah tujuan pariwisata yang dikelola dan dikembangkan dengan orientasi jangka panjang dengan bertumpu pada 4 (empat) prinsip utama yaitu:
 - a. Prinsip *environmentally sustainable* yang menekankan bahwa proses pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam maupun budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitaslingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.
 - b. Prinsip *socially and culturally acceptable* yang menekankan bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan nilai-nilai sosial-budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan bahwa dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan dan nilai-nilai sosial-budaya sebagai jati diri masyarakat.
 - c. Prinsip *economically viable* yang menekankan bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan menguntungkan. Oleh karenanya, pembangunan harus dilaksanakan secara efisien agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan baik bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Prinsip *technologically appropriate* yang menekankan bahwa proses pembangunan secara teknis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan sebesar- besar sumber daya lokal, dan dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah untuk proses.
3. Berbasis pada potensi dan kearifan lokal, mengandung pengertian, bahwa terwujudnya Kabupaten Tana Tidung sebagai daerah tujuan pariwisata yang pembangunannya didasarkan pada potensi sumber daya baik alam, budaya, maupun masyarakat yang tersedia, adat istiadat, pandangan hidup, keragaman masakan, dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas di dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 13

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah teknik dan pengetahuan bidang kesenian yang dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun dan masih dilestarikan oleh masyarakat.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan” yaitu pemenuhan kebutuhan wisatawan dan tuan rumah sekaligus melindungi dan meningkatkan kesempatan untuk masa depan. Hal ini dipertimbangkan sebagai arahan pengelolaan seluruh sumber daya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika dapat terpenuhi dengan tetap menjaga integritas budaya, proses ekologi penting, dan keanekaragaman hayati, dan sistem pendukung kehidupan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya Tarik Wisata alam yang ada di Daerah adalah Daya Tarik Wisata yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan,

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya Tarik wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, menjadi:

1. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), berupa:

Cagar budaya, yang meliputi:

- 1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau

kelompok, atau bagianbagiannya, atau sisasisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, contoh: keris, gamelan, dan sebagainya.

- 2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
- 3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
- 4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
- 5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan tata ruang yang khas.

2. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), berupa :
 - a) Kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat;
 - b) Kesenian, contoh: jepin dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artificial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, meliputi:

1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: Santa Sea Water Theme Park.

2. fasilitas rekreasi dan olahraga, contoh kawasan rekreasi dan olahraga ruang terbuka hijau Joesoef Abdullah dan area olahraga lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya saing dan berkelanjutan” adalah:

- a. pembangunan pariwisata yang berdaya saing adalah pembangunan kepariwisataan yang diarahkan pada industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata dengan fokus pada pemasaran pariwisata untuk membangun citra Daerah yang berdaya saing yang mengedepankan wisata alam, sejarah dan budaya dalam memasarkan potensi wisata Daerah agar mampu bersaing dengan industri/pasar internasional;
- b. pembangunan pariwisata yang berkelanjutan adalah pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berkesinambungan yang dapat didukung secara ekologi sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat di Daerah dengan tidak merusak lingkungan dan mengubah jati diri dan kepribadian.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Kawasan Peruntukan Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan dan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing dan daya tarik untuk menjaga pangsa pasar yang sudah ada maupun memanfaatkan peluang pasar Wisata baru. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “fasilitas kepariwisataan” adalah prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi :

1. prasarana umum, terdiri dari:
 - a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
 - b. jaringan air bersih;
 - c. jaringan telekomunikasi; dan
 - d. sistem pengelolaan limbah.
2. fasilitas umum, terdiri dari :
 - a. fasilitas keamanan, seperti pemadam kebakaran, dan/atau fasilitas tanggap bencana di destinasi pariwisata yang terletak di kawasan rawan bencana;
 - b. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang;
 - c. fasilitas bisnis seperti kios kelontong, apotek dan toko obat, warung internet, telepon umum dan tempat penitipan barang;
 - d. fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik dan fasilitas pertolongan pertama;
 - e. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, tempat sampah, dan binatu;
 - f. fasilitas khusus bagi penderita cacat, anak-anak dan lanjut usia;
 - g. fasilitas rekreasi seperti taman bermain, area peristirahatan, area bermain anak, area olahraga, dan pedestrian;
 - h. fasilitas parkir; dan
 - i. fasilitas ibadah.
3. fasilitas pariwisata, terdiri dari:
 - a. akomodasi;
 - b. rumah makan.
 - c. fasilitas informasi dan layanan pariwisata;
 - d. polisi dan satgas pariwisata e. toko cinderamata;
 - f. tanda dan penunjuk arah Destinasi Pariwisata; dan
 - g. Landscaping.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Peningkatan kualitas produk pariwisata tentunya harus mendasarkan pada 6A *framework* (kerangka kerja pariwisata) yang meliputi:

1. atraksi (*attractions*), seperti keindahan alam, keindahan buatan, benda bersejarah, event/kegiatan budaya;
2. aksesibilitas pariwisata (*accessibilities*), keseluruhan sistem transportasi yang meliputi rute, terminal dan angkutan pendukung;
3. amenitas (*amenities*), seperti fasilitas akomodasi, restoran, dan perdagangan;
4. ketersediaan paket (*available packages*), yaitu keseluruhan paket wisata yang disiapkan baik oleh agen perjalanan maupun oleh pemerintah;
5. aktivitas (*activities*), yaitu semua aktivitas yang ditawarkan kepada wisatawan pada saat mereka berkunjung di Destinasi Pariwisata.
6. jasa pendukung (*auxillary services*), seperti jasa perbankan, jasa telekomunikasi, layanan kesehatan, dan sebagainya. artinya, bahwa peningkatan kualitas produk pariwisata berdasarkan kerangka kerja di atas, hendaknya dilakukan bersama dengan maksud untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan meningkatkan aksesibilitas pemasaran produk pariwisata adalah meningkatkan keterpaduan pelaksanaan bauran pemasaran yang terdiri dari *product, price, promotion, place, people or participants, process* dan *physical evidence* dalam rangka memasarkan Destinasi Pariwisata yang ada.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah merupakan kondisi yang harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau wilayah, yang meliputi:

1. Aman, yaitu kondisi dimana wisatawan dapat merasakan dan mengalami suasana yang aman, bebas dari ancaman, gangguan, serta tindak kekerasan dan kejahatan merasa terlindungi, dan bebas dari:
 - a. tindak kejahatan, kekerasan, ancaman seperti kecopetan, pemerasan, penodongan, dan penipuan dan lain sebagainya;
 - b. terserang penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya;
 - c. kecelakaan yang disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik, seperti kendaraan, peralatan untuk makan dan minum, lift, alat perlengkapan atau rekreasi dan olah raga;
 - d. gangguan oleh masyarakat antara lain berupa pemaksaan oleh pedagang asongan, tangan jahil, ucapan dan tindakan serta perilaku yang tidak bersahabat dan lain sebagainya. Jadi aman berarti terjamin keselamatan jiwa dan fisik, termasuk milik (barang) wisatawan.
2. Tertib, yaitu suatu kondisi yang mencerminkan suasana tertib dan teratur serta disiplin dalam semua segi kehidupan masyarakat baik dalam hal lalu lintas kendaraan, penggunaan fasilitas maupun dalam berbagai perilaku masyarakat lainnya.
3. Bersih, yaitu kondisi yang memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana pariwisata, alat perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan tersebut.
4. Sejuk, yaitu terciptanya suasana yang segar, sejuk serta nyaman yang dikarenakan adanya penghijauan secara teratur dan indah baik dalam bentuk taman maupun penghijauan di setiap lingkungan tempat tinggal.

5. Indah, yaitu kondisi yang mencerminkan penataan yang teratur, tertib dan serasi baik mengenai prasarana, sarana, penggunaan tata warna yang serasi, selaras dengan lingkungannya serta menunjukkan sifat-sifat kepribadian nasional.
6. Ramah tamah, yaitu sikap dan perilaku masyarakat yang ramah dan sopan dalam berkomunikasi, memberikan pelayanan serta ringan tangan untuk membantu tanpa pamrih.
7. Kenangan, yaitu kesan yang menyenangkan dan akan selalu diingat. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan wisatawan dari pengalaman berwisata di Indonesia, dengan sendirinya adalah yang menyenangkan, yang dapat diciptakan melalui:
 - a. akomodasi yang nyaman, bersih dan pelayanan yang cepat tepat dan ramah;
 - b. atraksi-atraksi budaya khas yang mempesona;
 - c. jenis makanan khas daerah yang lezat dengan penampilan dan penyajian yang menarik dan higienis;
 - d. cinderamata yang merupakan ciri khas daerah dengan tampilan yang indah dan harga yang wajar.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ceruk pasar” adalah segmen pasar Wisata yang spesifik yang mempunyai kekuatan besar dibanding keseluruhan pangsa pasar. Contohnya antara lain:

1. wisatawan senior (usia pensiun) yang berasal dari mancanegara, yang relatif mempunyai waktu luang yang sangat besar, sehingga dimungkinkan untuk tinggal di suatu Destinasi Pariwisata dalam waktu yang cukup lama; dan
2. wisatawan minat khusus, yang rela mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menikmati sensasi petualangan berbahaya, seperti arung jeram.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan” adalah organisasi yang melingkupi pelaku usaha kepariwisataan.

Huruf c

Yang dimaksud kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata adalah lembaga/organisasi yang dibentuk masyarakat di Destinasi Pariwisata. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan

organisasi Pemerintah, swasta dan masyarakat. Termasuk di dalamnya pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, regulasi dan standar operasional dan prosedur di bidang kepariwisataan.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 9 .